BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Hadith merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah kitab al-Qur'an. Berbeda halnya dengan al-Qur'an yang ayatnya diterima oleh para ṣahabat dari Nabi SAW. secara *mutawatir*. Al-Qur'an telah ditulis dan dikumpulkan mulai zaman Nabi masih hidup, baik *fī al-Suṭūr* maupun *fī al-Sudūr*. Al-Qur' an juga dibukukan sejak zaman khalifah pertama Abū Bakar al-Ṣiddiq (w. 13 H). Sebagian besar hadith tidak diriwayatkan secara *mutawatir*, dan pembukuannyapun secara resmi baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin 'Abd 'Azīz (w. 101 H), salah satu khalifah Bani Umayyah. Oleh sebab itu, hadith yang tidak diriwayatkan secara *mutawatir* oleh ulama disebut dengan hadith *ahad*[1] yang harus diteliti mana yang hadith dan yang bukan, karena seiring dengan perjalanan waktu banyak bermunculan hadith palsu (*mawdhu'*) yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor.

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh ummat Islam dalam rangka menjaga kelestarian hadith. Upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh ulama-ulama *mutaqaddimīn* dan *muta'akhirīn* saja, akan tetapi jauh-jauh sebelum Nabi SAW. telah memberikan isyarat, bahwa nanti akan ditemukan pernyataan-pernyataan palsu yang disandarkan kepada dirinya. Oleh karena itu, ia memberikan *warning* bagi siapa saja yang melakukan hal-hal seperti ini, maka nerakalah yang akan menjadi tempatnya dihari akhir kelak, sebagaimana sabdanya.[2]

---

[1] Aḥad adalah hadith yang tidak memenuhi syarat *mutawatir*. Maḥmud al-Ṭahhāan, *Taisīr Muṣṭalḥ al-Hadith,* (Beirut: Dār al-Qur'an al-Karim, 1399 H/1979 M.), 21.

[2] Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari al-Mugīrah dengan nomor hadith 1291, dalam kitab *al-Janāiz,* bab *mā yukrahu min al-Nihāyah 'ala al-Mayyit.* Lihat Ibn Ḥajr al-Asqalanī, *Fath al-Bārī, Li Sharh Ṣaḥiḥ al-Bukharī,* cet. ke-I, vol. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), , 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

> Barang siapa yang sengaja melakukan perbuatan dusta dengan mengatasnamakan aku, maka nerakalah yang layak bagi dirinya.

Upaya-upaya tersebut yaitu dengan cara melakukan pembukuan terhadap hadith-hadith Nabi dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya, seperti pembahasan *sanad, rijāl* dan *' ilal al-hadith.* Setelah terjadinya *fitnah al-kubrā*[3] yang melibatkan beberapa ṣahabat Nabi, umat Islam terpecah belah kedalam beberapa sekte dan dari sinilah awal munculnya hadith-hadith palsu. Oleh karenanya ulama-ulama pada masa itu mengharuskan penyebutan *sanad*. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Ibn Sīrīn yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥiḥ*nya; "Sebelumnya mereka tidak pernah menanyakan dan mempersoalkan tentang *isnād*, akan tetapi setelah terjadinya fitnah mereka berkata: ”Sebutkan nama perawinya, mereka akan menerima jika hadith tersebut diriwayatkan oleh *ahl al-Sunnah* dan menolak jika diriwayatkan oleh *ahl al-Bid' ah"*.

عَنْ عَاصِمْ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْن قاَلَ: لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الِآسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَة قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالُكُمْ, فَلْيَنْظُر اِلَى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذ حَدِيْثُهُمْ, وَيَنْظُر اِلَى اَهْل الْبِدْعِ فَلَا يُؤخَذ حَدِيثَهُمْ

> Dari 'Āsim dari Ibnu Sīrīn ia berkata: Mereka tidak ada yang menanyakan tentang *isnād*, namun setelah fitnah datang lalu mereka berkata: Sebutkah pada kami nama perawi kalian, ambillah hadith itu jika diriwayatkan oleh *ahl al-sunnah*, dan jangan ambil jika perawinya *ahl al-bid'ah*.[4]

Ulama yang memiliki upaya dalam menjaga dan melestarikan keotentikan hadith tersebut adalah *al-Syafi'i*. Nama al-Syafi'i dikalangan ummat Islam khususnya

---

[3] Secara bahasa fitnah adalah kekacauan, bencana, cobaan, shirik, ujian dan siksaan. Adapun istilah fitnah dalam konteks keislaman lebih sering digunakan untuk menunjukkan perpecahan yang timbul akibat permusuhan di antara sesama muslimin yang berakibat terjadinya saling membunuh dan akibat dari kebodohan dan kecongkakan. *Fitnah al-Kubrā* adalah perseteruan yang terjadi antara kubu Ali ibn Abi Ṭalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dikenal dengan perang Ṣiffin. Lihat *Ensiklopedi Islam*, Vol. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 19-20

[4] Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim bi al-Sharḥi al-Nawawī,* cet. ke-I, vol. I, (Kairo: Dār al-Hadith, 1994), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sosok intelektual yang menguasai berbagai ilmu. Tingkat intelektualitasnya yang tinggi mampu mengantarkannya ke jenjang popularitas yang hampir tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajaran apabila ia diberi gelar dengan *al-Imām al-A'dzam*.

Di samping itu, sebagai tokoh yang termasyhur sebagai ulama fiqh, al-Syafi'i mempunyai peran penting dalam perkembangan hadith dan ilmu hadith. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang ditinggalkannya dalam sejarah perkembangan hadith. Ia merupakan tokoh pertama yang tampil sebagai pembela sunnah Rasul SAW. dari serangan kelompok pengingkarnya, sehingga terkenal dengan gelar *Nāṣr al-Sunnah*.[5]Di samping itu ia merupakan tokoh perintis bagi perumusan tertulis kaidah-kaidah pokok ilmu hadith.[6]

Namun jerih payah dan upayanya dalam bidang hadith tersebut hampir dilupakan dalam sejarah. Dalam kajian keislaman al-Syafi'i lebih dikenal sebagai pakar hukum Islam (fiqh), bahkan gelar ini telah melekat pada dirinya mengalahkan simbol-simbol keahlian pada bidang ilmu keislaman lain. Hal ini disebabkan karena merupakan salah satu madzhab Fiqh di antara empat atau lima madzhab yang diannut oleh ummat Islam di seantaro dunia Islam, yaitu Madzhab Syafi'i.

Pemikiran fiqih al-Syafi'i terlihat mempunyai perbedaan mendasar dengan *fuqaha'* yang lain. Perbedaan tersebut terlihat dalam metode *istinbāt*nya. Artinya dalam menetapkan hukum, madzhab Syafi'i merupakan jalan tengah antara pemikiran *Ahl al-Hadith* dan *Ahl al-Ra'yi* sehingga bisa menghubungkan dan memadukan kedua aliran tersebut, karena ia merupakan murid dari Imam Malik yang terkenal sebagai *Ahl al-Hadith* dan Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaibānī murid dari Abu Hanifah

---

[5] Musṭafa al-Sibaī, *Al-Sunnah wa Makānatuhā al-Tashri'al-Islamī*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islamī, 1978), 128.
[6] Muhammad Abū Zahwu, *Al-Hadith wa al-Muhaddithīn,* (Beirut: Dār al-Fikr, ttp), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan kelompok *Ahl al-Ra'yi*. Inilah yang menyebabkan pemikiran al-Syafi'i lebih moderat atau fleksibel dibanding pemikiran kedua pendahulunya. Oleh karena itu, kehadiran madzhab ini tidak terasa asing. Secara konseptual mazhab Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesa, karena ia menerima dan menggunakan kaidah-kaidah yang dianggap baik dari kedua aliran tersebut, walaupun dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu.

Sebagaimana yang telah diketahui, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *Shar'iyah Amaliyah* dari dalil-dalil yang terinci (*adillah tafṣiliyah*). Poin penting yang dapat digaris bawahi adalah bahwa hukum-hukum *fiqhiyah* diambil dari sumber-sumber hukum yang benar dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadith melalui proses *istiḍlal,* atau *istinbāt* atau *nazhār* (analisis). Sedangkan yang dimaksud dengan dalil *tafṣil* adalah dalil-dalil yang menunjukkan pada suatu hukum tertentu.

Fiqh dan Hadith memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena salah satu sumber hukum-hukum fiqh adalah hadith. Artinya bahwa orang yang ahli dalam bidang fiqh harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hadith, termasuk pilihan hadith yang layak digunakan sebagai dalil atau sumber hukum fiqh.

Sementara itu, hadith dapat dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*) serta keadaan pribadi dan akhlaknya, baik sebelum diangkat menjadi rasul (*qabla al-bi'thah*) maupun sesudahnya.[7] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hadith adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. tidak hanya berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan saja, melainkan segala sesuatu tentang hal ihwal Nabi SAW. seperti sifat dan sejarah hidupnya baik itu terjadi sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya. Namun ada beberapa ulama *ulūm al-Hadith* yang membatasinya hanya setelah Nabi

[7] Zahwu, *Al-Hadith wa*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat menjadi rasul (*ba'da al-Bi'thah*)[8]. Sedangkan sebagian yang lain membatasinya hanya terkait dengan dalil hukum *Syar'i.*[9]

Istilah Hadith terkadang disinonimkan dengan kata sunnah. Ahli hadith memahami sunnah sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), tentang hal ihwal fisik maupun tentang prilaku kehidupan beliau, baik hal itu sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada perbedaan dikalangan para ulama hadith tentang definisi hadith dan sunnah.

Berbeda dengan ulama hadith, ulama fiqh memandang sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum[10]. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan disiplin keilmuan dan sudut pandang yang berbeda. Ulama hadith misalanya, memandang Rasulullah sebagai *Imām al-Hādī*, pembawa petunjuk dan penuntun hidup, sekaligus sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الأَ خِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

> Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah[11]

Sementara itu, ulama *uṣūl al-Fiqh* memandang Rasulullah SAW. sebagai *mushāri'*, yaitu utusan Allah swt. yang membawa seperangkat ketentuan hukum yang dilaksanakan umat Islam. Nabi SAW. juga berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum

---

[8] Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadith: Ulūmuhu wa Muṣṭalākhuhu,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 27.
[9] Ibid., 20
[10] Ibid.,19
[11] H. Andi Suabarkah dkk., *Al-Qur'an dan terjemah new cordova*, Tim Penyusun Kementrian Agama, (Bandung: Sygma, 2012), 420. QS. Al-Ahzab: 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dimengerti oleh ummat Islam, baik itu yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadith. Oleh karena itu, perhatian ulama *uṣūl al-fiqh* lebih ditekankan kepada segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. yang memiliki implikasi hukum *shar'i*[12].

Pada abad ke II H penyebaran hadith mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu nama yang memberi sumbangsih atau kontribusi besar dalam bidang hadith adalah al-Syafi'i. Walaupun ia dikenal sebagai madzhab fiqh, namun ia juga dikenal sangat mahir dalam berbagai ilmu, tak terkecuali dalam bidang hadith.

Kepakaran al-Syafi'i tidak diragukan lagi. Ia telah menulis beberapa kitab yang berkenaan dengan hadith, yaitu penjelasan tentang syarat-syarat keṣahihan hadith, hadith *mutawatir*[13], hadith *aḥad*[14], hadith *mukhtalif*[15], hadith *mursal*[16] dan sebagainya, yang ia tuangkan dalam dua kitabnya yang paling monumental yaitu *al-Risalah* dan *al-Umm*.

Pada masa al-Syafi'I, legalitas hadith sebagai sumber hukum Islam kedua memang perlu ditegaskan kembali, sebab ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa al-Qur'an tanpa hadith telah cukup menjadi sumber hukum Islam. Oleh karena itu, al-Syafi'i tampak sangat antusias, ia menjadikan hadith tidak hanya sebagai

---

[12] Ajjāh, *Uṣul al-Hadith*, 21

[13] Hadith *mutawatir* adalah:

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

" Hadith yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil menurut adat atau kebiasaan, mereka bersepakat untuk berdusta". Lihat: Idri, *Studi Hadith*, cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 130.

[14] Hadith *Ahad* adalah:

" هو مالم يجمع شروط المتواتر"

" Adalah hadith yang tidak memenuhi salah satu syarat *mutawatir*". Ibid., hal. 141.

[15] Hadith Mukhtalif ialah:

" الحديث المقبول المعارض تمثله مع امكان الجمع بينهما"

"Hadith Maqbul yang berlawanan semisalnya yang ada kemungkinan untuk dikompromikan (*jam'u*) antara keduanya". Mahmud al-Ṭahhān, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadith,* cet. VIII,(Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1987),.56.

[16] Hadith *Mursal* Ialah:

" هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعى"

"adalah hadith yang gugur di akjir sanadnya seseorang setelah tabi'in". Ibid., 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelas dan pengurai al-Qur'an, tetapi juga memasukkan kedalam pola-pola semantik sebagai bagian substansial dari struktur teks al-Qur'an[17].

Al-Syafi'i dikenal sebagai sosok yang memiliki keutamaan ilmu dan agama. Ummat Islam banyak mengambil ilmu dan ijtihat darinya lebih dari dua belas abad yang silam. Para ulama di zamannya, begitu mengenalnya tak pernah mereka temukan orang alim yang sepadan dengannya, hingga dikatakan beliaulah orang yang paling berjasa pada perkembangan Islam.

Menurut Ṣofiyuddin, al-Syafi'i merupakan orang yang pertama dalam catatan sejarah yang merumuskan tentang kriteria keṣahihan hadith, karena pada masa sebelumnya teori tentang kriteria keṣaḥiḥan hadith belum meluas dan matang[18]. Ahmad Muhammad Syakir juga menilai bahwa perumusan al-Syafi'i tersebut sudah mencakup seluruh kriteria keṣahihan hadith yang ada. Dialah orang yang pertama yang merumuskan kriteria keṣahihan hadith dengan sistematika yang jelas dan beliau jugalah orang yang pertama merumuskan konsep bagi pengukuhan hadith Nabi SAW. sebagai sumber otoritatif ajaran Islam[19].

Kontribusi al-Syafi'i di bidang hadith dan ilmu hadith tidak sedikit, hasil karyanya masih banyak dipakai sebagai rujukan oleh para pakar Islam maupun mereka yang belajar diperguruan tinggi pada saat ini. Tidak kalah termasyhurnya lagi, ia memliki kitab *Musnad* sebagai mana yang dimiliki oleh imam hadith yang lain, namun yang menjadi pertanyaan, mengapa al-Syafi'i tidak tergolong kedalam imam-

---

[17] Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme,* Alih bahasa , Khoiron Nahḍiyyīn, (Yogyakarta: LKIS, 1997), 28.

[18] Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Ar-Risālah*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syakir,(Dar al-Fikr, t.th), 369-371

[19] Ini dapat dibuktikan di dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik yang merupakan kitab hadis pertama pada abad kedua Hijriyyah cukup banyak menyebutkan hadith-hadith *mursal*, qaul sahabat dan fatwa tabi'in. Lihat M. Shofiyyuddin, *Otentisitas Hadis Dalam Tradisi Fikih Hanafiyyah*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011., 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam hadith dan karya-karya atau kitab beliau dalam bidang hadith tidak masuk pada *kutub al-sittah* atau bahkan *kutub al-tis'ah*?.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, paling tidak untuk mengetahui seberapa jauh peranan atau kontribusi al-Syafi'i dalam bidang hadith yang selama ini mungkin hampir dilupakan dalam sejarah. Apabila dihubungkan dengan kredibilitasnya sebagai Imam *mujtahid muṭlaq*, sudah barang tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan salah satu syarat untuk menjadi *mujtahid* adalah penguasaan terhadap hadith.

Dalam penelitian ini dikaji sosok al-Syafi'i di bidang ilmu hadith, yakni dengan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan dalam perkembangan periwayatan hadith sekaligus melacak kontribusinya. Hal itu perlu diangkat dengan asumsi dasar bahwa, sebagai orang yang didudukkan dalam jajaran *mujtahid muṭlaq* yang hidup pada masa klasik di mana ilmu-ilmu agama sedang dalam proses perkembangannya sudah barang tentu ia mempunyai andil di dalamnya.

Pada prinsipnya, dengan dasar kepakaran al-Syafi'i di bidang fiqh saja, apalagi diakui sebagai *mujtahid*, sudah cukup alasan untuk mengukuhkannya sebagai *muhaddith*. Sebab pada hakikatnya, pengetahuan seorang *fāqih* tidak lain dari akumulasi pemahaman mereka tentang teks-teks keagamaan baik berupa ayat-ayat maupun hadith-hadith dengan segala seluk beluknya[20]

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian ini adalah penelitian tokoh. al-Syafi'i merupakan tokoh yang terkenal sebagai mazhab

[20] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* (-:Dār al-Fikr al-Arabī, ttp), 382-383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh, namun tidak kalah pakarnya juga dalam dalam bidang hadith. Terbukti dengan banyak sekali hasil karyanya yang berupa kitab-kitab hadith. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dari sisi yang berbeda yakni dari sisi kepakarannya dalam bidang hadith. Tentu peneliti akan dihadapkan kepada berbagai masalah yang munkin muncul. *Pertama,* al-Syafi'i lebih dikenal sebagai ulama fiqh dibanding dengan ulama hadith, lalu siapakah sebenarnya al-Syafi'i?, ulam fiqh ataukah ulama hadith. *Kedua,* kalau dilihat dari hasil karyanya dalam bidang hadith, lalu bagaimana kapasitas beliau dalam bidang hadith?. *Ketiga,* Apa saja kontribusi atau sumbangsih beliau dalam bidang *ulum al-Hadith?. Keempat,* Bagaiman perbandingan kapasitas kepakaran al-Syafi'i antara bidang fiqih dan hadith?. *Kelima,* al-Syafi'i memiliki pemikiran yang moderat yang berbeda dengan guru-gurunya, lalu apa yang melatarbelakangi pemikiran al-Syafi'i. *Keenam,* Bagaimana penilaian ulama hadith tentang al-Syafi'i?. *Ketujuh,* Bagaimana faktor yang melatar belakangi pemikiran al-Syafi'i dalam bidang hadith?. *Kedelapan,* Bagaimana pemikiran al-Syafi'i dalam bidang ilmu hadith?.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah tersebut dibahas dalam penelitian ini, namun peneliti membatasi pada poin ketiga, yaitu Apa saja kontribusi al-Syafi'i dalam bidang *ulum al-Hadith*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al- Syafi'i dalam bidang ilmu hadith?
2. Bagaimana kontribusi al-Syafi'i dalam bidang ilmu hadith?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang pemikiran al-Syafi'i dalam bidang ilmu hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui lebih jauh bentuk kontribusi al-Syafi'i di bidang ilmu hadith.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal:

1. Secara teoritis, kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadith.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan, khususnya dalam meneladani kecakapan tokoh-tokoh hadith serta menjadikannya sebagai penyemangat diri dalam belajar dan meraih cita-cita setinggi mungkin. Di samping itu, penelitan ini diharapkan dapat memberikan nilai implikasi kepada masyarakat yang salah satu missinya adalah membumikan ajaran-ajaran agama. Di samping itu, penelitian ini dapat mendudukkan Imam Syafi'i pada posisi yang tepat dalam sejarah perkembangan hadith dan ilmu hadith.

F. Kerangka Teoretik

Al-Syafi'i merupakan tokoh yang termasyhur sebagai ulama fiqh, al-Syafi'i mempunyai peran penting dalam perkembangan hadith dan ilmu hadith. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang ditinggalkannya dalam sejarah perkembangan hadith. Ia merupakan tokoh pertama yang tampil sebagai pembela sunnah Rasul SAW. dari serangan kelompok pengingkarnya, sehingga terkenal dengan gelar *Nāṣr al-Sunnah*. Di samping itu, ia merupakan tokoh perintis bagi perumusan tertulis kaidah-kaidah pokok ilmu hadith.[21]

Dalam pandangan al-Syafi'i, hadith mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadith setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurutnya, hadith mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an,

[21] Abū Zahwu, *Al-Hadith wa al-Muhaddithīn,* 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadith merupakan penjelasan maksud yang dikehendaki Allah dan dalil mana yang khusus dan yang umum. Allah menyebut *al-Hikmah* berbarengan dengan kitab-Nya, dan Allah tidak melakukan hal ini kepada seorang pun selain kepada Rasul-Nya[22].

Tentang kehujjahan hadith, al-Syafi'i menegaskan bahwa hadith atau sunnah merupakan hujjah dalam syari'at Islam. Pendapat tersebut sengaja dikemukakan al-Syafi'i untuk menyangkal semua pendapat yang dipegang oleh pihak-pihak yang tidak mau mengakui sunnah sebagai hukum Islam, dengan dalil yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh sangkalan dan penentangan. Oleh sikapnya itulah, para ulama Irak menjulukinya dengan sebutan *"Multazim as-Sunnah"* (seorang yang teguh pada sunnah), atau *"Nāshir al-Hadīth"* (pembela hadith)[23].

Al-Syafi'i selalu memandang hadith ṣaḥiḥ sebagaimana dia memandang al-Qur'an, yang semuanya sama-sama wajib untuk diikuti. Beliau sama sekali tidak menggunakan syarat seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah yang mengharuskan sebuah hadith memiliki tingkat kemasyhuran tertentu jika hadith tersebut ditemukan dalam kondisi yang sulit. Begitu juga al-Syafi'i tidak menggunakan persyaratan yang dipakai oleh Imam Malik yang mewajibkan setiap hadith untuk tidak bertentangan dengan apa yang telah diketahui oleh para penduduk ahli Madinah. Alih-alih, al-Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa sebuah hadith yang dapat dijadikan sumber hukum haruslah sebuah hadith ṣaḥiḥ yang memiliki sanad yang bersambung[24].

Salah satu pemikiran Ilmu hadith al-Syafi'i adalah tentang perumusan kaidah keṣaḥiḥan hadith sebagaimana yang dijadikan pegangan dan ukuran standart dalam menentukan apakah hadith itu ṣaḥiḥ apa tidak, di antara konsepnya adalah:

---

[22] Al-Syafi'i, *Ar-Risālah*, 79
[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 33.
[24] Wahbab, *Fiqih....*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rangkaian periwayatan (sanad) harus bersambung kepada Nabi SAW.
2. Harus diriwayatkan oleh orang yang jujur yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat dan khabar.
3. Perawi hadith meriwayatkan dari orang yang biasa meriwayatkan sama dengan huruf yang didengarnya.
4. Tidak meriwayatkan *bi al-ma'na*, karena periwayatan *bi al-ma'na* sedangkan periwayat tersebut tidak mengetahui pergeseran makna hadisnya, sehingga orang tersebut tidak mengetahui barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadith sesuai hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadith.
5. Orang yang meriwayatkan kuat hafalannya (apabila ia meriwayatkan dari hafalannya) dan akurat catatannya (apabila ia meriwayatkan dari kitabnya). Apabila ia menghafal satu hadith tidak berbeda dengan bunyi hadith yang diriwayatkan orang lain, yang lebih kuat hafalannya
6. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis*.[25]

Menurut Shofiyuddin, al-Syafi'i merupakan orang yang pertama dalam catatan sejarah yang merumuskan tentang kriteria keṣaḥiḥan hadith, karena pada masa sebelumnya teori tentang kriteria keṣaḥiḥan hadith belum meluas dan matang.[26] Ahmad Muhammad Syakir juga menilai kriteria al-Syafi'i ini telah mencakup seluruh kriteria keṣaḥiḥan hadith yang ada. Dialah orang pertama yang merumuskan kriteria keṣaḥiḥan hadith dengan sistematika yang jelas dan beliau jugalah orang pertama

[25] Al--Syafi'i, *Al-Risalah*, 369-371

[26] Ini dapat dibuktikan di dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik yang merupakan kitab hadis pertama pada abad kedua Hijriyyah cukup banyak menyebutkan hadis-hadis mursal, qaul sahabat dan fatwa tabi'in. Lihat M. Shofiyyuddin, *Otentisitas Hadis Dalam Tradisi Fikih Hanafiyyah*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merumuskan konsep bagi pengukuhan hadith Nabi sebagi sumber otoritatif ajaran Islam.[27]

Dalam implementasinya di bidang fiqih, al-Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadith *mutawatir*. Namun, jika tidak ditemukan dalam hadith *mutawatir*, beliau menggunakan hadith *ahad*. Mengenai kehujjahan hadith, menurut al-Syafi'i tidak ada perbedaan antara hadith *mutawatir* dan hadith *ahad*. Ia meyakini selama hadith tersebut derajatnya ṣaḥiḥ, sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, maka wajib diterima dan diamalkan. Bahkan dalam *Al-Risālah* al-Syafi'i menjelaskan secara panjang lebar mengenai hadith *ahad* yang merupakan sumber hujjah dalam segenap sendi agama.

Pendapat al-Syafi'i di atas, nampaknya berangkat dari asumnsi bahwa penyebutan *ahad* dan *mutawatir* hanyalah ketika hadith ditinjau dari kuantitas rawi saja, bukan dari segi kualitasnya. Dengan demikian, hadith- hadith *mutawatir* dianggap lebih unggul kualitasnya dibanding hadith-hadith *ahad*, karena banyaknya rawi yang meriwayatkan. Keunggulan kualitas inilah yang menyebabkan para ulama berpendapat bahwa hadith *mutawatir* dapat memberikan pengertian yang meyakinkan (*al-'ilm aḍ-ḍaruri*). Sementara hadith *ahad* hanya dapat memberikan pengertian yang kebenarannya perlu di uji lagi (*al-'ilm an-naḍari*), yang juga lazim dengan istilah *zann* (dugaan yang kuat).[28]

Menurut Nurcholish Madjid, dalam bidang kajian ilmiah hadith al-Syafi'i sesungguhnya berperan lebih banyak sebagai peletak dasar. Berbagai pandangan dan teori al-Syafi'i tentang ilmu hadith memerlukan waktu sekitar setengah abad untuk terlaksana dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan penelitian ilmiah terhadap laporan-

[27] Lihat Musahadi Ham, *op.cit*., 116
[28] Ali Musthafa Ya'qub *Opcit*,132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan dan cerita-cerita tentang Nabi dan para sahabat dirintis dan memperoleh bentuknya yang paling kuat dengan munculnya sarjana kelahiran Bukhara, yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, al-Bukhari (Muhammad ibn Ismail Abu ‘Abd Allah al-Jufri, 196-256 H./810-870 M.). Kepeloporan al-Bukhari dilanjutkan oleh pengikutnya, seorang sarjana hadith kelahiran Nishapur yaitu Muslim (Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, 202-261 H./817-875 M.).[29]26

Di samping itu, al-Syafi’i banyak menulis kitab-kitab hadith. Sebagiannya ditulis sendiri lalu dibacakannya kepada orang-orang, atau mereka yang membacakannya kepadanya. Sebagiannya didektekannya. Sangat sulit untuk menghitung kitab-kitabnya, karena banyak yang sudah hilang. Ia menulis di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Buku-bukunya yang ada di tangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di mesir[30]. Diantara kitabnya yang paling terkenal dan banyak memuat pemikiran-pemikiran beliau adalah kitab *al-Umm*. Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah: *Al-Musnad*, berisi sanad al-Syafi’i dalam hadith-hadith Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru al-Syafi’i, *Khilāfu Mālik,* berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya, *Al-Radd ‘Alā Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaanya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah, *Al-khilāfu Ali wa Ibn Mas’ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas’ud, *Sair al-Auza’i*, berisi pembelaanya atas Imam al-Auza’i dari serangan Abu Yusuf, *Ikhtilāf al-Hadīts*, berisi keterangan dan penjelasan al-Syafi’i

[29] Nurcholish Majid dalam pengantar buku, *al-Risalah Imam Syafi'i*, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), XV

[30] Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ar-Risālah Imam Syafi’i*. terj. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas hadith-hadith yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, *Jimā' al-'Ilmi*, berisi pembelaan al-Syafi'i tehadap sunnah Nabi SAW.[31]

Kitab *Al-Risālah* adalah karya monumental al-Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadith. Kitab ini merupakan karya al-Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa *khabar, ijma'* dan penjelasan tentang *nasikh dan mansukh* dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar al-Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al- Mahdi.[32] Atas permintaan dan dorongan itulah al-Syafi'i menulis kitab *Al-Risālah* ini.

Analisa terhadap kontribusi al-Syafi'i dalam penelitian ini adalah berdasarkan pembacaan terhadap karya-karya beliau tentang hadith dan ilmu hadith. Sehingga bisa menganalisa dan menyimpulkan kedudukan al-Syafi'i dalam bidang hadith. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historis* (sejarah) untuk mengetahul hal *ikhwal* al-Syafi'i maupun sisiopolitik yang tejadi dimasanya.

G. Penelitian Terdahulu

Literatur yang menyajikan diskursus tentang al-Syafi'i banyak diketemukan, tak terkecuali dalam kajian hadith, baik berupa buku, penelitian seperti tesis dan skripsi. Di antaranya tesis yang berjudul " Imam Syafi'i dan Hadith" ditulis oleh Luluk Azizah di sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Dalam tesis ini dipaparkan peran-peran al-Syafi'i dalam bidang hadith, terutama kegigihan beliau dalam menyelamatkan dan mempertahankan hadith dari para pengingkarnya (*Inkar al-Sunnah*). Serta pembelaan beliau dalam menempatkan hadith sebagai sumber hukum Islam yang setara dengan al-Qur'an dalam hal

---

[32] Al-Syafi'i, *Al-Risālah*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaplikasiannya dan tidak membahas tentang peran dan kontribusinya dalam bidang ilmu hadith.

Selanjutnya hasil penelitain yang berupa Skripsi dengan judul "Pemikiran al-Syafi'i Tentang Kehujjahan Hadith dalam Kitab *al-Risalah* (Studi Analisis) yang disusun oleh Moh Ahfas, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo 2012. Dalam Skripsi ini memaparkan bentuk pemikiran al-Syafi'i mengenai kehujjahan hadith, terutama pemkirannya yang tertuang dalam kitab monumentalnya *al-Risalah*. Kemudian dalam penelitian ini berisi tentang pemikiran al-Syafi'i mengenai kehujjahan hadith, Seperti hadith *ahad*, *mursal*, *Nasikh* dan *mansukh*, Serta *Ikhtilaf* dalam hadith.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang ditemukan oleh penulis, belum ada yang membahas kontribusi al-Syafi’i dalam bidang ilmu hadith dalam bentuk skripsi maupun tesis. Dalam literatur banyak diketemukan sosok al-Syafi’i yang pada umumnya menggambarkan kapasitasnya sebagai Imam Madzhab, sedangkan peranan dan kontribusinya dalam bidang perkembangan ilmu hadith masih kurang ditonjolkan. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkajinya, dengan berupaya menelusuri sejarah perkembangan hadith, dalam rangka melacak jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh al-Syafi’i sejak beberapa abad yang lalu, sehingga diharapkan akan membuahkan hasil yang dapat mengurangi kelangkaan literatur tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

   Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini menggunakan instrumen *library research*. Ditinjau dari masalah yang penulis teliti, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian ilmu hadis, karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran al-Syaf'i yang berkaitan dengan ilmu hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Model penelitian ini adalah *library approuch* yaitu menelusuri data-data dari referensi kepustakaan tertulis seperti kitab, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer, yaitu sebagai sumber yang utama. Yakni berupa buku-buku karya al-Syafi'i yang mengungkapkan pelbagai pandangan dan gagasannya dalam bidang hadith dan ilmu hadith. Karya-karyanya tersebut adalah *al Risalah, ala-Umm, aal-Munad* dan lainnya.
b. Sumber data sekunder adalah data yang melengkapi dan mendukung dari data primer, yakni berupa bahan pustaka sebagai landasan pokok permasalahan, di antara data-data ini adalah sebagai berikut:
   1) *Al-Imām al-Syafi'i Hayātuhu wa 'Ashruh Arāuhu wa Fiqhuh,* karangan Muhammad Abu Zahrah, penerbit Dar al-Fikr al-Arabi tahun 1978.
   2) *Imam al-Syafi'i ModeratismeElektisisme Arabisme,* karangan Nazr Hamid Abu Zaid, Yogyakarta: LKIS, 1997.
   3) Dan kitab-kitab ilmu hadith lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel yang berupa buku atau kitab, catatan , transkrip, skripsi, dan sebagainya.[33]

4. Teknik Analisis Data

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis data pada penelitian ini melalui tiga fase kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu; tahap orientasi, eksplorasi dan pengolahan data.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan outline.

Bab kedua berisi tentang al-Syafi'i dalam lintasan sejarah, biografi al-Syafi'i, kondisi sosial politik di zamannya, al-Syafi'i antara Faqîh dan Muhaddith, dan karya-karya ilmiahnya

Bab ketiga, mengungkapkan tentang metodologi al-Syafi'i dalam penulisan kitab-kitabnya dengan mengungkapkan keempat buah kitabnya, yaitu: *Al-Risâlah, Al-Umm, Al-Musnad,* dan *Ikhtilâf Al-Hadîth.*

Bab keempat berisi tentang pemikiran dan kontribusi al-Syafi'i dalam bidang Ilmu Hadith, yang terdiri dari subbab-subab. Subbab pertama tentang pemikiran al-Syafi'i dalam bidang hadith yang terdiri dari klasifikasi hadith menurut al-Syafi'i, kaidah *taṣḥiḥ wa taḍif al-Hadith*, dan *Ikhtilāf al-Hadith* menurut al-Syafi'i. Pada

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subbab kedua, membahas tentang kontribusi al-Syafi'i dalam bidang ilmu hadith yang berupa hasil karyanya (kitab), yaitu kitab *Al-Umm*, *Al-Risālah, Al-Ikhtilāf al-Hadith* dan *Al-Musnad*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id